



KERANGKA ACUAN KERJA(KAK) PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT DAN TIDAK BERTINGKAT SPN POLDA BANTEN TA. 2024

1. LATAR BELAKANG

Sekolah Kepolisian Negara Polda Banten merupakan tempat untuk melaksanakan pendidikan dan latihan Kepolisian sehingga akan terlahir Insan Polri yang dapat diharapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan bekal pengetahuan yang diperolehnya sehingga menjadi aparatur Negara yang Profesional, prosedural, akuntabel dan humanis dan didukung dengan daya tahan fisik yang prima. Untuk mendukung proses pendidikan agar berjalan dengan lancar diperlukan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung tempat belajar dan tempat istirahat berupa barak siswa, untuk mempertahankan keutuhan bangunan gedung agar dapat berfungsi dengan baik maka perlu adanya pemeliharaan dan perawatan.

SPN Polda Banten dalam DIPA TA. 2024 dianggarkan biaya Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten untuk mempertahankan usia pakai sehingga bangunan gedung bertingkat dan tidak bertingkat dapat dipergunakan dengan nyaman dan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari KAK ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi calon penyedia dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten, sehingga dapat melaksanakan Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten sesuai dengan azas Pembangunan bangunan gedung Negara.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan Penyedia yang memenuhi kualifikasi bangunan gedung/ Kantor diselenggarakan sesuai dengan fungsinya,

memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien dalam penggunaan sumberdaya, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

3. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA SPN Polda Banten TA 2024, sebesar Rp. 1.043.091.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

4. SASARAN

Sasaran dari pembangunan ini adalah : Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten

5. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan adalah di SPN Polda Banten Kab. Pandeglang

6. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN

Nama Organisasi Pengadaan adalah Pokja Layanan Pengadaan SPN Polda Banten TA. 2024, Pejabat Pembuat Komitmen : UHA MOH. NASUHA, SH, MM, Kaurmintu SPN Polda Banten, Instansi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten SPN Polda Banten dengan Pengguna Jasa adalah SPN Polda Banten serta Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala SPN Polda Banten.

7. LINGKUP, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN

a. Lingkup Kegiatan,

Lingkup kegiatan ini adalah Pemeliharaan dan perawatan bangunan/Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten.

b. Data dan Fasilitas Penunjang

- 1) Laporan dan Data : Dalam pekerjaan ini data yang dipergunakan adalah bentuk dan luasan bangunan, jumlah personel, struktur organisasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi SPN Polda Banten.
- 2) Akomodasi dan rungan : Ruang untuk direksi keet/ kantor lapangan dibangun oleh penyedia di area sekitar pembangunan gedung.
- 3) Staf Pengawas Pendamping : Dalam membantu pengawasan pekerjaan akan dibantu oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis dan Pengawas Internal dari Polda Banten.

8. METODOLOGI

Kontrak pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten menggunakan sistem Gabungan Harga Lumpsum dan Satuan, Metode kerja dimulai dengan membongkar bagian-bagian yang rusak kemudian diperbaiki kembali sehingga keadaan menjadi utuh seperti semula sesuai dengan **rencana gambar dan RKS**.

9. TENAGA AHLI/ TIM PENGELOLA/ TIM TEKNIS

Tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah Anggota SPN Polda Banten dibantu staf dari Polda Banten yang tahu seluk beluk pembangunan gedung.

10. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten ini adalah terciptanya Bangunan Gedung yang sudah rusak menjadi baik dan utuh seperti semula.

11. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA

Penyedia menyiapkan sendiri peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dimiliki terutama peralatan dan bahan-bahan material yang digunakan dalam Pemeliharaan Gedung Bertingkat dan Tidak Bertingkat SPN Polda Banten sesuai dengan RKS yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan,

12. HAK DAN KEWAJIBAN

a. Hak dan kewajiban PPK ;

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

b. Hak dan Kewajiban Penyedia ;

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

13. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama : 205 (Dua Ratus Lima) hari kalender.

14. PERSONIL

Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

(Sebagaimana tertuang dalam Lembar Daftar Kualifikasi / LDK pada Standard Bidding Document/SBD)

15. L A P O R A N

a. Laporan Pendahuluan ;

- 1) Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh
- 2) Jadwal kegiatan penyedia jasa

b. Laporan Mingguan ;

Laporan mencakup data kegiatan, kemajuan pekerjaan, rencana kerja mingguan, masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik dan kurva S, laporan ini harus diserahkan setiap minggu.

c. Laporan Bulanan ;

Laporan bulanan mencakup pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama satu bulan berjalan, tingkat kemajuan pekerjaan, perubahan kontrak (jika ada), masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan fisik dan kurva S.

d. Laporan Akhir

Laporan Akhir berisi tentang rangkuman semua pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai pekerjaan dengan disertakan Asbuild Drawing.

Pandeglang, 22 April 2024

KAURMINTU SPN POLDA BANTEN
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



UHA MOH NASUHA, S.H., M.M.
PEMBINA NIP 197208201999031005